

**PERANAN PROVOS DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN
BAGI ANGGOTA POLRI DI POLRES SEMARANG**

PENULISAN HUKUM

PROGRAM STUDI STRATA 1 ILMU HUKUM



Oleh :

Prasetyo Hendrawan

NIM 18110036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PERANAN PROVOS DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN
BAGI ANGGOTA POLRI

Oleh :


Nama : Prasetyo Hendrawan

NIM : 18110036

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.


Pada hari Rabu..... tanggal 02 - 03 - 2022

Dosen Pembimbing 1



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing 2



Surya Kusuma Wardhana, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

2021

PENGESAHAN UJIAN
SKRIPSI
PERANAN PROVOS DALAM PENEGAKAN KEDISIPLINAN
BAGI ANGGOTA POLRI

Oleh :

Nama : Prasetyo Hendrawan

NIM : 18110036


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran

Pada hari *Kamis* tanggal *24 - 03 - 2022*

Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Dewan

Penguji Ketua




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota



Surya Kusuma Wardhana, S.H., M.H

Anggota



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNDARIS



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Keluarga dan kerabatku yang senantiasa memberi dukungan untuk keberhasilan penyusun dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
- Segenap Almamater Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran tempat penyusun menempuh studi dan semoga sampai lulus nanti.

Motto:

Tiada kekuatan dan keberhasilan tanpa peran ALLAH SWT, Tuhan Penguasa hidup serta kehidupan.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Provos dalam Penegakan Kedisiplinan bagi Anggota Polri”. sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Studi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak lepas dari hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum selaku rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

6. Bapak, Ibu, saudara, dan semua teman-teman seperjuanganku yang telah mendukung dan membantu saya hingga pada akhirnya laporan skripsi ini selesai dibuat.

Saya menyadari sepenuhnya hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 02 Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prasetyo Hendrawan', written in a cursive style.

Prasetyo Hendrawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
1. Penegakkan Hukum.....	7
2. Provos	7
3. Pelanggaran	9
4. Disiplin.....	9
5. Polri.....	10

F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Umum Provos	16
C. Tinjauan Umum Kepolisihan.....	19
D. Tinjauan Umum Disiplin dan Kode Etik Polri	24
1. Pengertian Disiplin	24
2. Pengertian Kode Etik	25
3. Dasar Hukum Disiplin dan Kode Etik Polri.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Teknik Penentuan Sampel.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Observasi.....	33
3. Studi Pustaka	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
1. Reduksi data	34

2. Penyajian data.....	34
3. Penarikan kesimpulan	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Struktur Organisasi	36
2. Unsur Bagian Personel.....	37
3. Tugas Polres semarang	38
4. Fungsi Polres semarang	38
5. Tugas Pokok	40
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	50
1. Peran Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri	50
2. Hambatan yang Dihadapi oleh Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri	63
3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi oleh Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 dan untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan akuntabel, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus dipedomani setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menjamin keseimbangan hukum dalam rangka melindungi aparat penegak hukum, khususnya Polri dan menjamin hak-hak asasi masyarakat¹.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan standar yang ditetapkan untuk menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk menjaga ketertiban. Bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) PP Nomor 2 Tahun 2003 yaitu ucapan, tulisan, atau tindakan anggota polisi yang tidak sesuai dengan peraturan disiplin. Pelanggaran aturan disiplin. Pasal 3 PP 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:

¹ Erianto dan Fitriati, "Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin.Bagi Anggota Kepolisian", *Unes Journal Of Swara Justisia* 2.1, 2019, Hal. 34.

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.

Dalam demokrasi, polisi adalah pegawai negeri. Polisi bertanggung jawab untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh masyarakat sebagai bagian dari alat pemerintah, seperti memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan keamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis. Selain memberikan pelayanan yang setinggi-tingginya, Polri perlu meningkatkan kinerjanya supaya menjadi akuntabel dan efektif.

Hingga saat ini, Provos Polri telah melakukan pelaksanaan hukum terhadap anggota-anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Penyelesaian dilaksanakan berdasarkan Hukum Disiplin Polisi dan KUHP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anggota kepolisian tunduk KUHP dan KUHAP, sebab anggota Polri adalah pegawai negeri yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia selain Aparatur Sipil Negara.

Demi memperkuat dan menegakkan disiplin, anggota Polri harus mematuhi PP 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan PNS Polri harus menaati PP No. 53 Tahun 2010 menge.

Dalam hal pembinaan dan penegakan disiplin, anggota Polri harus tunduk dan patuh dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sedangkan PNS Polri harus tunduk dan patuh dengan Peraturab Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai kepanjangan tangan Atasan yang memberikan hukum, Provos Polri bertugas dalam membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Pelaksanaan hukum tidak hanya terhadap masyarakat pada umumnya tetapi juga pada penyelenggaraan hukumnya, khususnya anggota Polri, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka pelanggar harus dikenakan hukuman yang lebih berat dikarenakan sebagai aparat yang seharusnya mengerti hukum akan tetapi melakukan tindakan yang melanggar hukum

Hal ini bertujuan untuk membuat anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin menjadi jera. Hukuman ini tidak pandang bulu terhadap kedudukan anggota polisi agar tercipta keadilan dan terlaksananya tanggung jawab kepolisian. Ditambah lagi sang pelaku kejahatan ialah bagian dari penegak hukum. Dengan adanya sanksi juga menjadi peringatan bagi anggota kepolisian lain agar menghindari perilaku yang tercela tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Provos dalam Penegakan Kedisiplinan bagi Anggota Polri”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri?
2. Apa hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri?
3. Apa solusi dalam menghadapi hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.
- C. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi menghadapi hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat baik untuk kepentingan akademis atau manfaat teoritis maupun kebutuhan praktis.


1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai usaha mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum, terutama tentang peranan Provos dalam penegakan kedisiplinan bagi anggota polri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan atau referensi bagi pihak yang membutuhkan agar dapat dipakai untuk penelitian lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Polsek Ungaran sebagai dokumentasi maupun informasi tentang pencapaian Provos dalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk untuk mengetahui apa itu Provos dan perannya dalam menegakkan kedisiplinan bagi anggota Polri.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan seperti di atas. Bahan materi utama yang dijadikan acuan dalam menganalisis penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini mengatur definisi disiplin yang wajib dimiliki oleh kepolisian Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma-norma yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memelihara ketertiban kehidupan di dalam kepolisian.. Bagi polisi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Provos yang merupakan sub organisasi dari Propam dengan fungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri.

Dalam penelitian ini akan sering dijumpai beberapa istilah, di antaranya:

1. Penegakkan Hukum

Penegakkan diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan membuat sesuatu menjadi tegak. Sementara hukum diartikan sebagai norma yang dibentuk oleh kekuasaan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat².

Penegakan hukum merupakan sekumpulan proses untuk menerapkan nilai-nilai abstrak, gagasan, dan konsep tujuan hukum. Tujuan hukum atau konsep hukum, mencakup nilai moral yaitu kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai ini wajib dapat dipraktikkan. Eksistensi suatu hukum diakui terlepas dari mungkin tidaknya penerapan nilai-nilai moral yang terkandung dalam undang-undang tersebut³. Secara konseptual, hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada proses harmonisasi hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam aturan dan sikap yang tegas dan mandiri sebagai langkah mengembangkan, menciptakan, dan melestarikan nilai-nilai untuk memelihara kehidupan yang damai dalam masyarakat⁴.

2. Provos

Setiap aparat kepolisian perlu memiliki komitmen dan motivasi yang sejalan dengan visi, misi kepolisian, sehingga setiap kegiatan harus sejalan dengan tujuan, dan visi misi tersebut. Aparat kepolisian juga harus sadar akan tugas profesionalnya. Keterampilan profesional adalah kualitas dan perilaku yang menentukan kualitas seseorang yang profesional.

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1031

³ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Profesionalisme polisi mengacu pada pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku polisi yang didasarkan pada pengetahuan polisi untuk perlindungan harkat dan martabat manusia, keamanan, hukum dan ketertiban, serta pemeliharaan dan ketertiban. hukum.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, polisi harus disiplin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur kerja yang jelas untuk kepentingan pelaksanaan kekuasaannya. Hal ini diatur dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Kepres Nomor 70 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Aturan disiplin anggota mencakup tanggung jawab, larangan, hukuman serta penyelesaian pelanggaran disiplin polisi⁵.

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, Atasan yang memberikan hukum harus terlebih dahulu memerintahkan Provos pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dengan demikian Provos memiliki otoritas sebagai berikut⁶:

- 1) Memanggil dan memeriksa polisi yang melakukan pelanggaran
- 2) Membantu pemimpin untuk membina dan menegakkan kedisiplinan anggota polri.
- 3) Atas permintaan Atasan yang memberikan hukum dapat melaksanakan sidang disiplin

⁵ Iwan Setiyadi, "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus di Mabes Polri)", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2019, Hal. 15.

⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

- 4) Melakukan keputusan Atasan yang memberikan hukum

3. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan perbuatan yang menyimpang di mana dilakukan tanpa menghiraukan peraturan yang ada. Dalam bidang pidana, pelanggaran sering disebut sebagai kejahatan menurut hukum, artinya dianggap sebagai kejahatan karena diatur oleh undang-undang.⁷ Lamintang menjelaskan dalam bukunya tentang dasar-dasar hukum pidana Indonesia bahwa biasanya orang tidak tahu bahwa pelanggaran tertentu merupakan bentuk pelanggaran hukum kecuali setelah diumumkan di dalam peraturan perundangan-undangan⁸.

4. Disiplin

Disiplin diserap dari bahasa latin yaitu "*Discipline*" yang artinya adalah instruksi. PP Nomor 2 Tahun 2003 mengatur bahwa disiplin dalam kepolisian yaitu ketaatan terhadap aturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹ Disiplin merupakan kecenderungan untuk mematuhi, menghormati, dan menegakkan hukum yang relevan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan untuk menghindari hukuman atas pelanggaran tugas atau wewenang¹⁰. Pandangan lain tentang disiplin yaitu kesadaran dan keinginan seseorang untuk mengikuti semua aturan dan norma masyarakat. Kesadaran adalah sikap dan perilaku seseorang yang

⁷ Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, hlm.106

⁸ *Ibid*, Hal. 107.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Siswanto Sastrohadiwiryono, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara: Jakarta 2001, hlm 291

secara sukarela mengikuti semua aturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Polri

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani *politea*. Kata tersebut pertama kali merujuk pada orang-orang yang menjadi warga Athena, dan kemudian konsep tersebut berkembang menjadi sebuah kota, mengacu pada semua bisnis kota tersebut. Polisi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan mengawasi penggunaan tindakan kejahatan¹¹.

Pasal 2 ayat 1 (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi lembaga polisi Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 memandang kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, dan penjaga keamanan. Polisi, di sisi lain juga memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum.¹²

¹¹ M.D Rianegara, "Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Universitas Brawijaya*, 2010, hlm 18.

¹² Iwan Setiyadi, *Op. Cit.*

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab di mana tiap bab memuat isi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan bab tersebut.

BAB I, berjudul Pendahuluan yang berisikan gambaran umum tentang penelitian yang penulis lakukan. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, berjudul Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, tinjauan umum provos, tinjauan umum kepolisian, serta tinjauan umum disiplin dan kode etik polri.

BAB III, berjudul Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV berjudul Hasil dan Pembahasan. Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya. Secara umum bab hasil dan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan memiliki keaslian dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini, penulis akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema atau judul menyerupai penelitian penulis beserta letak perbedaannya.

Referensi pertama berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik dalam Penyalahgunaan Narkotika” oleh Umar Dinata tahun 2021. Dalam penelitian Dinata dijelaskan bahwa ketentuan terkait Kode Etik Profesi Polri yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 merupakan kode etik yang wajib ditaati dan diamalkan oleh seluruh bagian anggota polri. Dinata juga mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa oknum polisi yang bertindak tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Dengan kata lain, masih ada oknum polisi yang melanggar kode etik. Pelaksanaan disiplin polri merupakan serangkaian tindakan untuk menegakkan hukum di kalangan polri berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait¹³.

¹³ Umar Dinata, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik dalam Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Universitas Jambi*, 2021, Hal. 85.

Penelitian kedua berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas” oleh Kadek Intan Pramita Dewi tahun 2020. Disiplin polisi merupakan bentuk komitmen yang dijalankan kepolisian dalam menjaga kedisiplinan anggota. Penelitian yang dilakukan Dewi bertujuan untuk mengetahui penegakkan kedisiplinan TNI AU Pondok Cabe. Metode penelitian yang digunakan Dewi yaitu kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, pengamatan, serta studi pustaka. Dewi menegaskan bahwa petugas polisi yang tidak masuk kantor tanpa izin akan dikenakan tindakan disiplin selama 30 hari kerja berturut-turut, dan polisi tersebut dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) surat Peraturan Kepolisian Nasional No. 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Polri. Sanksi administratif dapat berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), yang dilaksanakan oleh Provos¹⁴.

Penelitian ketiga berjudul “Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)” oleh Sanjaya, dkk tahun 2019. Penelitian Sanjaya berfokus pada peran Propam dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dan penyelesaiannya. Hasil penelitian Sanjaya menunjukkan bahwa Polri di Tanjungbalai, memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Sanjaya menegaskan bahwa Propam di Tanjungbalai berniat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggota Polri,

¹⁴ Kadek Dewi Intan Pramita, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas", *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15.1, 2020, Hal. 57.

menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, serta terjun langsung ke publik dan mencari tahu tentang kegiatan ilegal. dilakukan oleh anggota.Polisi¹⁵.

Penelitian keempat berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika” oleh Darmika, dkk tahun 2019. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan publik. Ada banyak media yang melaporkan orang-orang yang ditangkap karena perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Polisi dibimbing dalam tugas penegakan hukumnya sebagai pedoman pelaksanaan Kode Etik sehari-hari, dan peraturan yang terkait dengan Kode Etik Kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2006 dan 7 Juli 2006 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Kajian Darmika menganalisis penegakan hukum kepolisian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polri dan sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri atas pelanggaran narkoba. Jenis normatif digunakan dalam studi Dharma, misalnya, 2006-2011-2013, 01:00, 06:00 Penelitian hukum dilakukan dengan mengikuti 100 undang-undang. Tentang Narkoba 2009 35. Setelah menerima dan mengumpulkan bahan penelitian, bahan tersebut diolah dan dianalisis secara hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis menyimpulkan

¹⁵ Eko Sanjaya, Abdul Gani, dan Mangaraja Manurung, “Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)”, *Jurnal Pionir* 5.4, 2019, Hal. 167.

bahwa penanganan kasus narkoba oleh polisi sama saja dengan masyarakat umum, misalnya melalui Pengadilan Negeri.¹⁶

Penelitian kelima berjudul “Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin bagi Anggota Kepolisian” oleh Erianto dan Fitriati tahun 2019. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah peraturan yang harus diikuti oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan fungsinya, tugas dan wewenangnya untuk mewujudkannya seorang Polisi profesional dan akuntabel Hukuman disipliner dengan berbagai jenis sanksi telah dikenakan pada pelanggar melalui proses pendisiplinan, namun fakta menunjukkan bahwa pelanggaran meningkat setiap tahun sehingga penegakan disipliner belum efektif dalam menghalangi anggota dan menunjukkan tingkat kepatuhan hukum anggota Dewan Polres yang relatif rendah. Semarang¹⁷.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis kali ini ialah bahwa pembahasan pada penelitian-penelitian terdahulu lebih tertuju pada penegakkan kedisiplinan anggota Polri, tapi hanya menyinggung sedikit mengenai peran Provos dalam penegakkan kedisiplinan tersebut. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan lebih banyak membahas mengenai Provos dan perannya dalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri.

¹⁶ Gede Darmika, Arya Aditya, Simon Nahak, dan Diah Gayatri Sudibya, "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum* 1.1, 2019, Hal. 110.

¹⁷ Erianto dan Fitriati, "Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian", *Unes Journal Of Swara Justisia* 2.1: 34-43. 2019.

B. Tinjauan Umum Provos

Berbicara tentang Provos tidak bisa dipisahkan dari istilah Polri dan Propam. Kepanjangan dari Propam yaitu Profesi dan Pengamanan (No. Kep. KaPolri: Kep/54/X/2002). Dahulu badan ini bernama Dinas Provos dan digunakan sebagai bagian organisasi Polri mulai dari 27 Oktober 2002. Sebelumnya, organisasi ini masih terintegrasi dengan TNI sebagai ABRI yang mana kala itu Provos merupakan salah satu bagian pembinaan profesi dan pengamanan internal Polri, salah satu wadah dari Polri, dan disingkat Divisi Propam Polri¹⁸.

Dewasa ini, tugas Propam yaitu untuk menjamin tanggung jawab profesional dan keamanan internal, termasuk pemeliharaan disiplin dan ketertiban polisi, dan sebagai organisasi pengaduan masyarakat tentang pelanggaran struktur organisasi dan kegiatan anggota / PNS Polri. Propam terbagi dalam 3 sub organisasi lebih kecil yang disebut yaitu Wabprof, Paminal, dan Provos).

Setiap aparat kepolisian perlu memiliki komitmen dan motivasi yang sejalan dengan visi, misi kepolisian, sehingga setiap kegiatan harus sejalan dengan tujuan, dan visi misi tersebut. Aparat kepolisian juga harus sadar akan tugas profesionalnya. Keterampilan profesional adalah kualitas dan perilaku yang menentukan kualitas seseorang yang profesional. Profesionalisme polisi

¹⁸ Ropensus Manik, "Peranan Unit Provos dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Jurnal Universitas Medan Area*, 2016, Hal. 33-34.

mengacu pada pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku polisi yang didasarkan pada pengetahuan polisi untuk perlindungan harkat dan martabat manusia, keamanan, hukum dan ketertiban, serta pemeliharaan dan ketertiban hukum¹⁹.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, polisi harus disiplin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta prosedur kerja yang jelas untuk kepentingan pelaksanaan kekuasaannya. Hal ini diatur dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Kepres Nomor 70 Tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Aturan disiplin anggota mencakup tanggung jawab, larangan, hukuman serta penyelesaian pelanggaran disiplin polisi²⁰.

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, Atasan yang memberikan hukum harus terlebih dahulu memerintahkan Provos pemeriksaan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Dengan demikian Provos memiliki otoritas sebagai berikut²¹:

- 1) Memanggil dan memeriksa polisi yang melakukan pelanggaran
- 2) Membantu pemimpin untuk membina dan menegakkan kedisiplinan anggota polri.
- 3) Atas permintaan Atasan yang memberikan hukum dapat melaksanakan sidang disiplin

¹⁹ *Ibid*, Hal. 34

²⁰ Iwan Setiyadi, "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus di Mabes Polri)", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2019, Hal. 15.

²¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

- 4) Melakukan keputusan Atasan yang memberikan hukum

Satuan Provos bertanggung jawab untuk memelihara disiplin dan etika profesi Polri, mengembangkan disiplin dan menjaga ketertiban, termasuk keamanan dalam negeri, dan menangani pengaduan masyarakat tentang perilaku menyimpang yang dilakukan anggota Polri. Secara rinci Unit Provos memiliki fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut²²:

- 1) Menerima aduan atas penyimpangan tindakan personel polri;
- 2) Menegakkan ketertiban dan disiplin anggota polri.
- 3) Menjamin keamanan internal guna menegakkan kode etik dan disiplin Polri.
- 4) Mengawasi dan menilai anggota polri yang sedang dan sudah menerima hukuman disiplin.
- 5) Mengusulkan perbaikan atau rehabilitasi anggota polri yang sudah melakukan hukuman sesuai dengan hasil penilaian dan pengawasan

Divisi Provos bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah pengawasan Wakapolres. Provos bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan layanan informasi terkait pelanggaran. Selain itu juga bertugas untuk menjaga disiplin dan ketertiban anggota Polri, serta pemantauan dan evaluasi terhadap anggota Polri yang sedang dikenakan tindakan disiplin berdasarkan Kode Etik Profesi Polri. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 yang

²² Manik, *Op. Cit.*, Hal. 34-35.

mengatakan bahwa polisi adalah suatu fungsi negara untuk memelihara keamanan masyarakat, ketertiban umum, penegakan hukum, dan menjaga keamanan masyarakat. Pada saat yang sama, polisi juga merupakan otoritas publik yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum²³.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

Sampai saat ini polisi telah dipahami sebagai organisasi dan institusi. Kadang-kadang diabaikan bahwa keberadaan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh individu dalam organisasi yang berperan penting dalam menggerakkan dan mengelola organisasi. Efektif atau tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya manusianya, dan baik tidaknya tujuan, visi, misi organisasi. Sumber daya manusia organisasi sendiri tergantung pada personel yang membentuk organisasi tersebut.²⁴

Di berbagai tempat dan negara, polisi memiliki dua macam peran, yaitu²⁵:

- a. *Police as a maintenance order officer*: Polisi bertanggung jawab memelihara dan memelihara keamanan, serta ketertiban masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan damai.
- b. *Police as an enforcement order officer*: Polisi memiliki tanggung sebagai penegak norma dan hukum masyarakat

²³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Medatama), 2008, Hal. 52-53

²⁴ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), 2008, Hal. 20.

²⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), 2007, Hal. 173.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Nomor 2 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, disebutkan bahwa pengertian kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi organisasi polisi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ada dua norma dalam kehidupan anggota kepolisian yang menjadi dasar perilaku, yaitu kode etik kemanusiaan dan norma yang ditetapkan oleh organisasi sebagai aturan perilaku yang disebut etika profesi seorang polisi. Menurut Pasal 1 ayat (2) nomor 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, definisi anggota kepolisian yaitu pegawai negeri sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kepolisian sesuai dengan undang-undang. Fungsi kepolisian sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan polisi meliputi penegakan hukum yang bersifat represif maupun pencegahan yang bersifat preventif²⁶.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian yaitu sebagai bagian pemerintahan negara untuk menjaga dan mewujudkan keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya sebagai berikut:

“Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.”

²⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Medatama), 2008, Hal. 158.

Polisi harus memahami prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, seperti: ²⁷

- a. Asas legalitas: mereka harus mematuhi hukum dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.
- b. Asas kewajiban: polisi wajib menyelesaikan masalah bersifat diskresi yang mana belum ada Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut.
- c. Asas partisipasi: untuk menjaga lingkungan masyarakat agar tetap aman, polisi dapat berkoordinasi keamanan Swakarsa dan menegakkan hukum di tengah masyarakat.
- d. Asas preventif: tindakan pencegahan selalu diutamakan sebelum dilakukan tindakan yang sifatnya represif.
- e. Asas subsidiaritas: melaksanakan tugas instansi lainnya supaya melakukan tugas instansi lain supaya tidak timbul masalah lebih rumit sebelum ditangani instansi terkait.

Polisi mempunyai fungsi dan wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi pokok kepolisian adalah:

- a. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;

²⁷ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada), 2004, Hal. 32.

- b. Sebagai penegak hukum
- c. Sebagai pelindung, penganyom, dan pelayan masyarakat.

Rincian kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi pada umumnya berwenang menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 15 UU Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tindakan disiplin terhadap aparat kepolisian dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian sesuai dengan norma yang berlaku, memupuk persatuan dan keadilan, serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Peraturan Disiplin Polri iatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur disiplin bagi petugas polisi meliputi tugas, larangan, hukuman, dan penyelesaian bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran kedisiplinan²⁸.

D. Tinjauan Umum Disiplin dan Kode Etik Polri

1. Pengertian Disiplin

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Disiplin adalah ketaatan dan

²⁸ Dody Wijayanto Eko, "Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian", *Jurnal Independent* 3.2: 36-59. 2015, Hal. 43.

kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pengertian Kode Etik

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang berisi norma-norma yang harus ditaati oleh suatu kelompok tertentu, dan mempunyai sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau menyimpang dari kode etik tersebut.

Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau member nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri²⁹.

3. Dasar Hukum Disiplin dan Kode Etik Polri

UU No. 22 tahun 2002 tentang kepolisian mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam

²⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), Hal. 33.

melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.

- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Dasar hukum tentang Disiplin anggota Polri di atur dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Atasan yang memberikan hukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
- a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan pengujian kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian hukum yang berkembang saat ini. Pada penelitian penulis kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan alasan atau argumentasi hukum apakah suatu peristiwa yang dikaji dianggap benar atau salah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰. Bahan penelitian hukum normatif yang paling utama digunakan berasal dari bahan pustaka tapi juga juga bisa didapat dari lapangan tempat studi kasus. Bahan-bahan tersebut dikaji dan disusun secara sistematis lalu ditarik kesimpulannya.

Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan studi kasus (*The Case Approach*). Penulis mencoba menggali data dan informasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sementara itu, penulis juga menggali informasi di lapangan yaitu Polsek Ungaran untuk mengetahui jenis pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri dan bagaimana Provos menyikapi hal tersebut.

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 33.

B. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi gejala dalam konteks terpadu dengan mengumpulkan informasi dari kondisi lapangan dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode induktif untuk analisisnya. Penelitian kualitatif menyoroti proses dan makna di balik suatu kejadian dengan berpatokan pada tema yang diteliti³¹.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *postpositivisme*. Dalam hal ini, peneliti mempelajari kondisi objek penelitian lalu menjelaskannya secara deskriptif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan nilai atau bobot isi daripada jumlah data yang diteliti³²

C. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel *non-random* dengan sumber data yang telah ditentukan sebelumnya atas dasar pertimbangan tertentu³³. Sampel yang dijadikan penelitian oleh penulis yaitu beberapa anggota Polri yang penulis temui di Polsek Ungaran.

³¹ M Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Andi), 2017, Hal. 308

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV), 2017, Hal 138.

³³ *Ibid*, Hal. 218.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dari masing-masing data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini didapatkan melalui proses wawancara terhadap narasumber lapangan. Adapun narasumber penelitian penulis yaitu lima anggota kepolisian di Polsek Ungaran

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Sumber tersebut bisa dari buku, jurnal, artikel ilmiah, atau sumber tertulis lainnya. Penulis mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka guna mendapatkan data berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Peraturan tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri
- 3) Keputusan KaPolri Nomor 32 Tahun 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Peraturan KaPolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penulis dapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan jurnal atau makalah yang didapatkan dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Penjelasan dari masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut³⁴:

1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber dengan harapan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan lima anggota kepolisian di Polsek Ungaran untuk

³⁴ *Ibid*, Hal. 287.

mengetahui jenis-jenis pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri dan bagaimana peran Provos dalam menegakkan kedisiplinan anggota Polri

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung. Peneliti menggunakan panca indera mereka untuk melakukan pengamatan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti menempatkan diri sebagai seorang pengamat. Peneliti dapat menggunakan catatan atau rekaman guna mengumpulkan data saat melakukan observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara mengamati kegiatan penegakkan kedisiplinan anggota Polri di Polsek Ungaran.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat memperkuat fondasi penelitian dan memungkinkan kita untuk mempelajari penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Dalam penelitian kali ini, studi pustaka dilakukan dengan membaca buku, majalah, dan literatur lain yang terkait dengan topik penelitian, yaitu peranan Provos dalam penegakan kedisiplinan bagi anggota Polri.

F. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut³⁵:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan analisis data yang bertujuan untuk menajamkan hasil penelitian dengan cara menggolongkan data, dan membuang data yang tidak perlu, sehingga menghasilkan data yang terstruktur dan dapat ditarik kesimpulannya. Dalam kata lain, reduksi data sama seperti merangkum data. Pada tahap reduksi data, penulis menggolongkan data dari lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi penulis di Polsek Ungaran.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menuliskan kembali data yang diperoleh dalam bentuk uraian disertai dengan argumentasi yang padat dan jelas. Melalui proses penyajian data, maka seorang peneliti dapat memperoleh gambaran hasil penelitian untuk kemudian bisa diambil kesimpulannya. Penulis melakukan penyajian data dengan menuliskan hasil penelitian pada bab empat.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif. Peneliti

³⁵ *Ibid.* Hal. 356.

melakukan studi kasus di Polsek Ungaran guna mendapatkan kesimpulan mengenai peranan Provos dalam menegakkan kedisiplinan bagi anggota Polri. Oleh sebab itu, penarikan kesimpulan yang penulis lakukan bersifat induktif karena dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polsek Ungaran dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang peranan Provos dalam menegakkan kedisiplinan bagi anggota Polri.


BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kepolisian Resort Semarang atau Polres Semarang tercantum di Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) No. 23 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010, mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang digambarkan sebagai berikut:



2. Unsur Bagian Personel

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang “Kapolres Semarang” dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah³⁶:

- a. Unsur pimpinan
 - 1) Kapolrestabes
 - 2) Waka Polrestabes
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - 1) Bagian Operasional (Bagi Ops)
 - 2) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - 3) Bagian Sumberdaya Manusia
 - 4) Siwas (Seksi Pengawasan)
 - 5) Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
 - 6) Sikeu (Seksi Keuangan)
 - 7) Sium (Seksi Umum)
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - 1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - 2) SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - 3) SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
 - 4) SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - 5) SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - 6) SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
 - 7) SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)

³⁶ Perkap Kapolri No. 23 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010

- 8) SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
- 9) SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)
- d. Unsur Pendukung: SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: POLSEK

3. Tugas Polres semarang

Polres semarang bertanggung jawab menjalankan fungsi pokok Kepolisian Negara yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan perlindungan masyarakat, pelayanan, dan fungsi lain dari Polri dalam kerangka hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁷.

4. Fungsi Polres semarang

Fungsi Polres semarang yaitu³⁸:

- a. Memberikan pelayanan kepolisian untuk publik. Pelayanan itu meliputi penerimaan pengaduan, dan penanganannya, memberikan bantuan serta keamanan untuk atkivitas yang dijalankan masyarakat maupun badan pemerintah, melakukan pelayanan izin atau surat, dan juga pelayanan penerimaan aduan atas laporan terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran
- b. Melaksanakan fungsi intelijen di bidang keamanan untuk peringatan serta deteksi dini.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

- c. Menyelidiki dan menyidik tindakan pidana dalam lingkup kegiatan penegakan hukum dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui identifikasi dan menjalankan fungsi laboratorium forensik di lapangan.
- d. Pembinaan publik dengan cara pemberdayaan melalui “Perpolisian Masyarakat”, meningkatkan pengamanan swakarsa guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjalin dan mengkoordinasikan hubungan antara Polri dan masyarakat
- e. Fungsi polisi sabhara, di antaranya:
 - 1) Aktivitas mengatur dan menjaga pengawalan, pengamanan kegiatan pemerintah dan masyarakat, serta patroli
 - 2) Menindaklanjuti kasus pidana ringan
 - 3) Mengamankan unjuk rasa dan mengendalikan masa
- f. Fungsi polisi lalu lintas, di antaranya:
 - 1) Aktivitas turjawali lalu lintas
 - 2) Menyidik kecelakaan dan menindaklanjuti lalu lintas, termasuk identifikasi kendaraan dan registrasi untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan
 - 3) keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- g. Fungsi polisi perairan, di antaranya:
 - a) Aktivitas patroli perairan
 - b) Melaksanakan penanganan pertama pada kasus pidana perairan

- 4) Membina masyarakat perairan untuk mencegah terjadinya kejahatan
- 5) Menciptakan keamanan di daerah perairan

5. Tugas Pokok

a. Unsur Pimpinan

1) Kapolres

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) adalah pemimpin Polres dengan kedudukan di bawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan memiliki tanggung jawab pada Kapolda. Tugas Kapolre, yaitu:

- a) Membina, memimpin, mengendalikan, serta mengawasi satuan di dalam Polres, termasuk para pelaksana wilayah dalam jajaran.
- b) Memberi masukan saran sebagai bahan pertimbangan untuk Kapolda dalam melaksanakan tugas.

2) Wakapolres

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) berada di bawah Kapolres serta memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres. Wakapolres memiliki tugas, antara lain:

- a) Membantu pekerjaan Kapolres dengan cara mengendalikan, mengawasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas
- b) Memimpin Polres untuk sementara waktu ketika Kapolres terhalang hadir.
- c) Turut memberi masukan saran sebagai bahan pertimbangan untuk Kapolres terkait tugas pokok polisi.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan**1) Bagian Ops (Bagian Operasional)**

Bagian operasional yaitu pengawas sekaligus pembantu pimpinan yang kedudukannya ada di bawah Kapolres. Bagian operasional memiliki tugas:

- a) Membuat perencanaan dan melakukan pengendalian administrasi;
- b) Mengamankan aktivitas masyarakat ataupun unsur pemerintah.
- c) Melaporkan dokumen rasi dan informasi aktivitas Polres;
- d) Pengendalian untuk mengamankan markas
- e) Mempersiapkan administrasi kegiatan operasi polisi
- f) Mempersiapkan rencana untuk melaksanakan pelatihan operasi polisi
- g) Perencanaan dan pengendalian operasi polisi, seperti mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta melaporkan data operasi.

2) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bagren bertugas:

- a) Menyusun rencana Kerja (Renja);
- b) Mengendalikan program dan anggaran;
- c) Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
- d) Merencanakan pengembangan satuan kewilayahan;

- e) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA));
- f) Penyusunan penetapan kinerja;
- g) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau Term Of Reference (TDR) dan RAB;
- h) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan;
- i) Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

3) Bagsumda (Bagian Sumber Daya Masyarakat)

Bag Sumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- a) Melaksanakan pembinaan personil (Sarana Prasarana (Sarpras));
- b) Pelatihan fungsi;
- c) Pelayanan kesehatan;
- d) Bantuan dan penerapan hukum;
- e) Melaksanakan perawatan personil antara lain: pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materi;
- f) Mengusulkan tanda kehormatan;
- g) Melaksanakan pembinaan personil berupa: psikologi personil;
- h) Menyalurkan perbekalan umum;
- i) Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN);
- j) Memberikan pendapat dan saran hukum;

- k) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat, dan;
- l) Berperan serta dalam pembinaan Hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

4) Sie Was

Sie Was adalah pembantu pimpinan sekaligus pengawas di bawah Kapolres. Sie Was bertanggung jawab atas keseluruhan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan (dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan kinerja) yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, baik rutin maupun insidental.

5) Sie Propam

Sie Propam adalah pembantu pimpinan sekaligus pengawas di bawah Kapolres dengan tugas:

- a) Memberikan pelatihan dan pemeliharaan kedisiplinan, keamanan dalam negeri, dan pelayanan dalam menanggapi pengaduan masyarakat terhadap polri;
- b) Menjalankan kode etik polisi dan sidang disiplin terhadap polri;
- c) Melakukan rehabilitasi terhadap anggota kepolisian

6) Sie Keuangan (Sie Keu)

Sie adalah pembantu pimpinan di bawah Kapolres dan bertugas menjalankan bidang keuangan, seperti:

- a) Pembiayaan

- b) Pengendalian
- c) Pembukuan Akuntansi
- d) Verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan

7) Sie Um (Seksi Umum)

Sie Um adalah pembantu pimpinan sekaligus pengawas di bawah Kapolres dengan tugas:

- a) Menjalankan ketatausahaan dan administrasi umum dan
- b) Pelayanan markas di lingkungan Polres

c. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- a) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat;
- b) Memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat, dan;
- c) Memberikan pelayanan informasi

2) Sat INTELKAM

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- a) Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan;
- b) pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum;
- c) melaksanakan pelayanan SKCK:

- d) menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, dan;
- e) membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

3) Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas paket yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas:

- a) Melaksanakan penyelidikan;
- b) Penyidikan;
- c) melaksanakan pengawasan penyelidikan tindak pidana;
- d) melaksanakan fungsi identifikasi dan Laboratorium forensik lapangan;
- e) Melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS;
- f) Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim).

4) Sat Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)

Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana Tugas pokok yang berada dibawah Kapolres yang bertugas:

- a) Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan;
- b) Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut precut, serta;

- c) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

5) Sat Binmas

Sat Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat;
- b) pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas);
- c) melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pamswakarsa), Kepolisian Khusus (Poltur);
- d) melaksanakan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan / atau tokoh masyarakat, guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan per-undang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

6) Sat Sabhara

Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana Tugas Pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan bertugas:

- a) Melaksanakan Turjawali;
- b) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan;

- c) melaksanakan TPTKP (Pengamanan Pertama di Tempat Kejadian Perkara).

7) Sat Lantas

Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas:

- a) Melaksanakan Turjawali Lalu Lintas;
- b) melaksanakan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas);
- c) melaksanakan pelayanan registrasi dan identifikasi kesadaran bermotor dan pengemudi;
- d) melaksanakan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- e) melaksanakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- f) melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

8) Sat PamObvit (Satuan Pengaman Obvit)

Sat PamObvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat PamObvit bertugas:

- a) Melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (PamObvit), yang meliputi Projeck / instalasi vital, object wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan Pengamanan Kepolisian;

- b) penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan ketrampilan;
- c) melaksanakan pengamanan di lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan;
- d) melaksanakan pengamanan di kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan neagra / lembaga asing. Termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

9) Sat Pol Air (Satuan Polisi Air)

Sat Pol Air merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Pol Air bertugas:

- a) Melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan;
- b) melaksanakan patroli perairan;
- c) melaksanakan penegakan hukum di perairan;
- d) melaksanakan pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya;
- e) melaksanakan SAR & pemberian bentuk SAR di laut / perairan;
- f) melaksanakan transportasi kepolisian di perairan.

10) Sat Sahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

Sat Tahti merupakan unsur pelaksana yang memiliki tugas pokok:

- a) menyelenggarakan perawatan tahanan (termasuk pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan);

- b) menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti, beserta administrasinya di lingkungan Polres;
- c) melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;
- d) melaksanakan pengelolaan barang titipan milik tahanan.

d. Unsur Pendukung

1) Sitipol

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada dibawah Kapolres.

Sitipol bertugas:

- a) Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi;
- b) melaksanakan kegiatan komunikasi kepolisian;
- c) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data;
- d) melaksanakan informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dikelompokkan dalam tipologi:

- 1) Polsek Tipe Metropolitan
- 2) Polsek Tipe Urban
- 3) Polsek Tipe Rural
- 4) Polsek Tipe Pratural

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Peran Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu memiliki peraturan internal untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, dan reputasi kepolisian, serta memelihara ketertiban dalam organisasi dan menjamin pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organisasi. Organisasi yang baik bukanlah sekelompok orang yang berkumpul dan bertindak semaunya sendiri, tetapi harus memiliki kode etik bagi anggota Polri untuk bekerja, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun koherensi peraturan tersebut tidak boleh mematikan ide dan kreativitas baru anggota Polri, yang dapat melumpuhkan dan mengembangkan organisasi³⁹.

Organisasi seharusnya memiliki aturan dan regulasi internal yang baik dan kuat. Aturan tersebut dapat berupa kode etik atau pedoman. Peraturan berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan reputasi yang erat kaitannya dengan keyakinan dan tanggung jawab. Oleh sebab itu kedisiplinan anggota Polri merupakan suatu kehormatan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menunjukkan kepercayaan dan komitmen kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kepercayaan dan

³⁹ Dwi Wijayanto, I. Lantara, and Suhartono Suhartono, "Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM) di Polres Kulonprogo", *Jurnal STIE Widya Wiwaha*, Hal.16.

tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pelindung masyarakat dan aparat penegak hukum.⁴⁰

Disiplin diserap dari bahasa latin yaitu “*Discipline*” yang artinya adalah instruksi. PP Nomor 2 Tahun 2003 mengatur bahwa disiplin dalam kepolisian yaitu ketaatan terhadap aturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴¹ Disiplin merupakan kecenderungan untuk mematuhi, menghormati, dan menegakkan hukum yang relevan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan untuk menghindari hukuman atas pelanggaran tugas atau wewenang⁴². Pandangan lain tentang disiplin yaitu kesadaran dan keinginan seseorang untuk mengikuti semua aturan dan norma masyarakat. Kesadaran adalah sikap dan perilaku seseorang yang secara sukarela mengikuti semua aturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuan sanksi disiplin yaitu untuk mengoreksi dan mendisiplinkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap Atasan yang memberikan hukum harus terlebih dahulu mengusut tuntas anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Tindakan disiplin yang dijatuhkan harus sepadan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga tindakan disiplin tersebut dapat diterima dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap dilakukan tindakan disiplin, Atasan yang memberikan hukum memperhatikan lingkungan dan suasana hati pelanggar, dan berat ringan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 17

⁴¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴² Siswanto Sastrohadiwiryono, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara: Jakarta 2001, hlm 291

penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelanggar. Keberhasilan penegakan akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Polri dalam membangun kedisiplinan dan tetap berfokus pada keberhasilan pelaksanaan prosedur disiplin bagi anggota Polri guna memenuhi tanggung jawab sebagai anggota kepolisian dan memenuhi harapan masyarakat⁴³.

Provos Polri merupakan kepolisian yang bertugas untuk menegakkan hukum disiplin kepada anggota Polri dengan tujuan mendidik dan memperbaiki personel Polri yang melanggar disiplin. Tiap usaha atau kegiatan memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum di masyarakat serta kepolisian itu sendiri dengan menaati aturan yang ada.

Tindakan disiplin terhadap aparat kepolisian dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian sesuai dengan norma yang berlaku, memupuk persatuan dan keadilan, serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Peraturan Disiplin Polri iatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur disiplin bagi petugas polisi meliputi tugas, larangan, hukuman, dan penyelesaian bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran kedisiplinan.⁴⁴

Peran provos dalam pelaksanaan penegakkan hukum Polri tak terlepas dari peran tiap bagian anggota struktur organisasi Provos yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴³ Agus Wijayanto, 2010. "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna mewujudkan Good governance dan Clean government Di internal polri Dalam rangka memantapkan citra Polri. Semarang", *Thesis*, Hal. 33..

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 34.

a. Peran Subbid Provos

Subbid Provos merupakan bagian dari struktur organisasi Provos dengan peran utama yaitu melakukan pembinaan fungsi Provos dengan menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara pelanggaran disiplin.

b. Peran Kaur Pembinaan Disiplin

Peran utama Kaur Binplin yaitu membantu Kasubbid Provos dalam penyelenggaraan dan penegakan disiplin bagi anggota POLRI/ PNS POLRI. Dalam kesehariannya, Kaur Binplin membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan terhadap anggota POLRI/ PNS POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai yang diatur dalam PP No.2 Tahun 2003. Kaur Binplin juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri maupun surat-surat lain kepada anggota POLRI/ PNS POLRI. Selain itu, Kaur Binplin melaksanakan putusan sidang disiplin yang diputuskan Atasan yang memberikan hukum yang berupa penempatan dalam tahanan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kaur Binplin dibantu 2 Kanit Hartib.

c. Peran Kaur Penegakan Hukum

Peran utama Kaur Gakkum yaitu membantu Kasubbid Provos dalam penyelenggaraan dan penekakan disiplin bagi anggota POLRI/ PNS POLRI. Kaur Gakkum membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan terhadap anggota POLRI/ PNS POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003. Selain itu, Kaur Gakkum melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri maupun suratsurat

lain kepada anggota POLRI/ PNS POLRI. Kaur Gakkum juga melaksanakan putusan sidang disiplin yang diputuskan Atasan yang memberikan hukum yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Kaur Gakkum bertanggungjawab secara langsung kepada Kasubbid Provos

d. Peran Paminal (Pengamanan Internal)

Sebagai bagian dari struktur organisasi Provos, Paminal memiliki peran utama yaitu mengawasi peminjaman/ pemegangan senjata api dinas dan memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian terhadap personil yang akan meminjam/ memakai senjata api dinas.

Dilihat dari tugas dan kewenangan provos dapat disimpulkan peran provos dalam kepolisian yaitu membantu pimpinan untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib anggota dalam kepolisian.

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ,dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus⁴⁵ .

⁴⁵ Erianto dan Fitriati, "Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian", *Unes Journal Of Swara Justisia* 2.1: 34-43., 2019.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah⁴⁶:

1. Atasan langsung;
2. Atasan tidak langsung;
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Mengenai siapa saja yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan, dan yang menerima laporan atau pengaduan, menurut Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu⁴⁷:

1. Menurut ayat 1 yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan, yaitu :
 - a. Masyarakat
 - b. Anggota Polri
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menurut ayat 2 penerima laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam (Profesi dan Pengamanan) di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Menurut Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin, yaitu⁴⁸:

“Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Atasan yang memberikan hukum.”

Pada Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah Atasan yang memberikan hukum dan/atau Atasan Atasan yang memberikan hukum. Pengertian Atasan yang berhak menghukum (Atasan yang memberikan hukum) menurut Pasal 1 nomor 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, adalah atasan yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁸ PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (3)

4. Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya.
5. Hormat-menghormati antar pmeluk agama.
6. Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
7. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
8. Berpakaian rapi dan pantas.

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 dilarang⁴⁹:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan politik praktis.
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.

⁴⁹ PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 5

5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.
6. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaan.
7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.
8. Menjadi penagih pirutang atau menjadi pelindung orang yang punya hutang.
9. Menjadi perantara / makelar perkara.
10. Menelantarkan keluarga.

Selanjutnya dalam pasal 6 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas yaitu dilarang⁵⁰:

1. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
2. Menginggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
3. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
4. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
5. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
6. Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas.
7. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
8. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
9. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.

⁵⁰ PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 6

10. Berpihak dalam berpekerja pidana yang sedang ditangani.
11. Memanipulasi perkara.
12. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan.
13. Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya
14. Dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
16. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
17. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu.
18. Pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
19. Menyalahgunakan wewenang.
20. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
21. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
22. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
23. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
24. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.

25. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
26. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Disiplin secara umum mengatur bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi sanksi tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin⁵¹. Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Atasan yang memberikan hukum untuk menjatuhkan hukuman Disiplin. Hukuman-hukuman disiplin tersebut berupa berupa⁵²:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh data dan penjelasan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban internal bagi penyidik Satreskrim Polres Semarang atas nama Brigadir Junaidi yang melakukan

⁵¹ PP No. 2 Tahun 2003Pasal 7.

⁵² PP No. 2 Tahun 2003Pasal 8.

tindakan salah tangkap, diajukan ke sidang disiplin dengan proses sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resor Semarang mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Sidang Disiplin Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin.
2. Kepala Kepolisian Resor Semarang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Perangkat Sidang Disiplin.
3. Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasi. Propam) Kepolisian Resor Semarang melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Resume Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin.
4. Penuntut menyampaikan Persangkaan Pelanggaran Disiplin pada Pimpinan Sidang Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin.
5. Penuntut menyampaikan Tuntutan Pelanggaran Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin
6. Terperiksa menyampaikan pembelaan (pledoi) dalam bentuk Nota Pendamping Terperiksa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) sebagai Perwira Pendamping Terperiksa.
7. Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolres) Semarang selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Atasan yang memberikan hukum) sebagai Pimpinan Sidang Disiplin membacakan Putusan Sidang Disiplin.
8. Kepala Kepolisian Resor Semarang Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Atasan yang memberikan hukum) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hukuman Disiplin.

9. Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolres) Semarang selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Atasan yang memberikan hukum) sekaligus sebagai Pimpinan Sidang Disiplin menyerahkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sekaligus meminta Terperiksa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menerima Putusan Sidang Disiplin.

10. Sekretaris Sidang Disiplin selanjutnya membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin dan melakukan Pencatatan dalam data personel perseorangan tentang hukuman disiplin bagi terperiksa.

Adapun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan disiplin di Kepolisian Resor Semarang selama 2 (tahun) terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis, dijatuhkan kepada 6 (enam) pelanggar anggota Polres Semarang.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan 5 (lima) pelanggar anggota Polres Semarang.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dijatuhkan kepada 5 (lima) pelanggar anggota Polres Semarang.
4. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan kepada 4 (empat) pelanggar anggota Polres Semarang.

5. Mutasi yang bersifat demosi, dijatuhkan kepada 6 (enam) pelanggar anggota Polres Semarang.
6. Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari dijatuhkan kepada 16 (enam belas) pelanggar anggota Polres Semarang.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri

Dari hasil wawancara di Polres Semarang, penulis mendapatkan faktor-faktor yang menghambat provos polri dalam menegakkan hukum terhadap anggota kepolisian. Faktor tersebut antara lain:

1. Tingkat kemampuan yang rendah untuk menerapkan peraturan hukum kasus pelanggaran disiplin masih dijumpai di kalangan penyidik Provos
2. Kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan disiplin didasarkan hanya karena sifat peraturan yang mengikat sehingga menyebabkan pemberlakuan peraturan disiplin menjadi relatif rendah dan pelanggaran disiplin masih terjadi.
3. Ditemukannya kerja sama antara sesama rekan untuk melindungi sehingga penegakan hukum disiplin bersifat lemah.
4. Dalam menerapkan hukuman disiplin, anggota polri sering dinilai kurang terbuka atau tranparan.

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi oleh Provos Polri dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri

Perilaku menyimpang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin kepolisian yang ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri tampaknya masih jauh dari yang diharapkan saat ini sebab proses penegakan hukum dan hasilnya belum memberikan efek yang sangat positif terhadap perubahan perilaku anggota.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolres Semarang didapatkan informasi bahwa usaha yang dilakukan oleh Provos Polres Semarang untuk melaksanakan disiplin Polri secara efektif adalah sebagai berikut:

“Supaya dapat memberikan rasa jera dan juga mewujudkan penegakan hukuman atas pelanggaran disiplin secara efektif yaitu dengan memperberat dan mempertegas sanksi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang ada merupakan pegangan atau pedoman sekaligus titik permulaan dari penegakan hukum dengan tujuan supaya peraturan hukum memiliki efek positif. Penegakkan hukum tak terlepas dari asas-asas yaitu tak berlaku surut, peraturan perundang-undangan dari pengausa lebih tinggi memiliki status yang lebih tinggi pula, serta perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, dan peraturan hukum terbaru menggantikan peraturan hukum terdahulu. Peraturan hukum tak bisa diganggu gugat dan merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya penegakkan hukum dapat berlangsung efektif jika aparat penegak hukum memiliki profesionalisme dan disiplin. Kesadaran akan pentingnya kedua hal tersebut sudah sewajibnya ditanamkan ke dalam diri tiap anggota kepolisian”

Walaupun aturan disiplin terhadap anggota Polri telah disusun dengan sebaik-baiknya, tapi tingkat keberhasilan penegakannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Polri dalam menerapkan peraturan tersebut demi memenuhi tugas dan harapan publik.

Salah satu kendala penegakan disiplin di kepolisian Semarang berasal dari rendahnya sumber daya manusia (SDM) yaitu kurangnya pengetahuan hukum di kalangan aparat kepolisian. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengantisipasi persoalan sumber daya manusia (SDM) di kalangan Polri, yaitu:

1. Menyediakan buku pedoman kerja untuk membina Polri dan Penguatan komitmen di dalam struktur tubuh Polri. Hal ini bisa diperjuangkan dengan mengaktualisasikan visi dan misi yang dikemukakan oleh Kapolri.
2. Menumbuhkan rasa kebanggaan akan organisasi Polri.
3. Melakukan pengawasan maupun pengendalian secara fungsional dan struktural.
4. Membenahi Hukuman disiplin agar dilakukan dengan cara terbuka dan seadil – adilnya sehingga tidak menimbulkan hal – hal yang dinilai negatif di dalam ataupun luar intansi.

Adapun jenis hukuman yang pernah dijatuhkan kepada pelanggar peraturan disiplin di Kepolisian Resor Semarang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan teguran tertulis terhadap para pelanggar peraturan disiplin.

2. Para pelanggar mengalami penundaan untuk mengikuti pendidikan kepolisian dengan waktu paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lama yaitu 1 tahun.
3. Kenaikan gaji untuk para pelanggar juga ditunda secara berkala paling singkat yaitu 3 bulan dan paling lama yaitu 1 tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk para pelanggar dengan waktu paling singkat yaitu 1 periode dan waktu paling lama yaitu 1 tahun.
5. Pemberian mutasi bersifat demosi.
5. Penempatan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ke dalam tempat khusus dengan waktu paling singkat yaitu 14 hari dan paling lama yaitu 21 hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk penulisan ini sebagai berikut:

1. Dilihat dari tugas dan kewenangan provos dapat disimpulkan peran provos dalam kepolisian yaitu membantu pimpinan untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib anggota dalam kepolisian.
2. Beberapa permasalahan dalam penegakkan kedisiplinan yaitu tingkat kemampuan yang rendah untuk menerapkan peraturan hukum kasus pelanggaran disiplin masih dijumpai di kalangan penyidik Provos, kepatuhan terhadap peraturan disiplin didasarkan hanya karena sifat peraturan yang mengikat, ditemukannya kerja sama antara sesama rekan untuk melindungi, serta penerapan hukum disiplin yang dinilai kurang transparan.
3. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penegakkan kedisiplinan anggota polri yaitu menyediakan buku pedoman kerja untuk membina Polri, penguatan komitmen di dalam struktur tubuh Polri, dan peningkatan pengawasan maupun pengendalian secara fungsional dan struktural.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Supaya dapat memberikan rasa jera dan juga mewujudkan penegakan hukuman atas pelanggaran disiplin secara efektif yaitu dengan memperberat dan mempertegas sanksi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang ada merupakan pegangan atau pedoman sekaligus titik permulaan dari penegakan hukum dengan tujuan supaya peraturan hukum memiliki efek positif.
2. Upaya penegakkan hukum dapat berlangsung efektif jika aparat penegak hukum memiliki profesionalisme dan disiplin. Kesadaran akan pentingnya kedua hal tersebut sudah sewajibnya ditanamkan ke dalam diri tiap anggota kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmika, Gede Arya Aditya, Simon Nahak, dan Diah Gayatri Sudibya. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum* 1.1: 110-113.
- Dewi, Kadek Intan Pramita. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Tidak Masuk Dinas". *Jurnal Sosiologi Dialektika* 15.1: 57-63.
- Dinata, Umar. 2021. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik dalam Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Universitas Jambi*.
- E. Sumaryono. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Erianto dan Fitriati. 2019. "Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian". *Unes Journal Of Swara Justisia* 2.1: 34-43.
- Harliani, Dian. 2018. "Analisis Pentingnya Komunikasi Interpersonal dalam Melakukan Pembinaan Kedisiplinan pada Jajaran Polisi Daerah Kalimantan Selatan". *Uniska*.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herman, Hary. 2018. "Pengaruh Self-Control terhadap Agresivitas Anggota Kepolisian Provos Markas Besar Polisi Republik Indonesia."
- Hertika, Febrina. 2020. "Penerapan Asas Persamaan Hak Didepan Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sumsel". *Doctrinal* 5.1: 1-142.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ismunita, Ismunita. 2018. "Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar". *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Jabirullah, Muhammad, dan Ainal Hadi. 2019. "Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (Thiti) dalam Waktu Damai". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3.2: 371-382.
- Komariah, Aan, Djam'An Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Kristian, Doddy, Et Al. 2021. "Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Usm Law Review* 4.2: 663-671.
- Maharani, Dwi Sucita, Retno Susilowati, dan Martina Martina. 2018. "Disiplin Kerja Aparat Kepolisian Bagian Satuan Sabhara di Kepolisian Resor Kota Palembang". *Jurnal Sriwijaya University*.
- Mandala, Gusti Partana. 2018. "Penyalahgunaan Wewenang Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Polda Bali)". *Jurnal Analisis Hukum* 1.2: 339-351.
- Manik, Ropensus. 2016. "Peranan Unit Provos dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak". *Jurnal Universitas Medan Area*.
- Manurung, Victor, Zen Zanibar, dan Ferdicka Nggeboe. 2017. "Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jambi". *Legalitas: Jurnal Hukum* 1.1: 251-291.
- Monica Dwi Putri, M. O. N. I. C. A. 2019. "Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta".
- Narzihatman, Narzihatman. 2020. "Komunikasi Organisasi Polri dalam Melayani Masyarakat Perspektif Islam (Studi di Polsek Selebar Kota Bengkulu)". *Jurnal Iain Bengkulu*.
- Nizam, Khairul. 2020. "Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melampai Kewenangannya dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.2: 225-257.
- Oktoriny, Fitra. 2019. "Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Nikah Siri Oleh Provos di Polda Sumbar". *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 7.1 April: 21-29.
- Prakoso, Rizal Pa. 2018. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Uu No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer". *Lex Crimen* 7.7.
- Prasetyo, Eko, Suyatno Suyatno, dan Aliyah Rasyid Baswedan. 2020. "Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter Bebas Siswa di Sd Muhammadiyah Karangajen Yogyakarta". *Jurnal Rasi* 2.1: 1-17.
- Puspita, Angelia Rahma. 2019. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.13.

- Putri, Chintya. 2020. "Pelanggaran Etika Kepribadian yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011". *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Risuldi, Ujang. 2021. "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 terhadap Fungsi dan Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu)". *Jurnal Uin Fatmawati Sukarno*.
- Rohmad, Rohmad, dan Marlina Marlina. 2018. "Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di Spn Sampali Medan)". *Jurnal Mercatoria* 11.2: 141-158.
- Rusmini, Andin. 2021. "Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia".
- Sadjiyono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjiyono. 2008. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Medatama.
- Sanjaya, Eko, Abdul Gani, dan Mangaraja Manurung. 2019. "Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)". *Jurnal Pionir* 5.4.
- Sasongko, Rambat Nur. 2021. "Pengelolaan Penguatan Pendidikan Karakter". *Manajer Pendidikan* 15.1: 51-58.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekartadji, Kartini. 2017. "Ambivalensi dalam Tugas Polisi". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 23.6: 546-554.
- Setiyadi, Iwan, dan Sri Kusriyah Kusriyah. 2019. "Law Enforcement Process Analysis By Agencies Of Provos Indonesian National Police (Inp) On Discipline Violation In The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)". *Jurnal Daulat Hukum* 2.2: 203-208.

- Setiyadi, Iwan. 2019. "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Provos Polri terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus di Mabes Polri)". *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Sitompul, Kennedy. 2020. "Penegakan Sanksi Kode Etik terhadap Personil Brimob Oleh Propam Disatuan Brimob Polda Sumut".
- Sugiarto, M. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit. And.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A;D*. Bandung: Alfabeta, C.
- Sukarnita, Putu Heri, dan I. Nyoman Surata. 2021. "Peranan Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng". *Kertha Widya* 8.1.
- Sunantara, I., Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi. 2021. "Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia".
- Tambunan, Dita Glaudia. 2019. "Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan yang Berhak Menghukum (Atasan yang memberikan hukum) Sebagai Penyidik dalam Lingkungan Peradilan Militer". *Koordinasi Antara Polisi Militer (Pm) Oditurat Militer (Odmil) Serta Atasan yang Berhak Menghukum (Atasan yang memberikan hukum) Sebagai Penyidik dalam Lingkungan Peradilan Militer Ii*, 10p: 1-10.
- Tegar Ari, Wibowo. 2019. "Fungsi Profesi dan Pengamanan dalam Pembinaan Disiplin Anggota (Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Stpm" Apmd" Yogyakarta*.
- Tohari, Aulia, dan Abdul Rokhim. 2020. "Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan dan Pengamanan terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri". *Legalitas* 4.2: 54-71.
- Tri, Susilowati. 2019. "Implementasi Penegakan Disiplin Anggota Polri untuk Mewujudkan kras Good Governance dan Clean Government di Polres Semarang".
- W.J.S Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Vii*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wijayanto, Agus. 2010. "Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Polri dalam Rangka Memantapkan Citra Polri Semarang"

- Wijayanto, Dody Eko. 2015. "Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian". *Jurnal Independent* 3.2: 36-59.
- Wijayanto, Dwi, I. 2019. "Lantara, dan Suhartono Suhartono. Upaya Peningkatan Penegakan Disiplin Anggota Polri Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) di Polres Kulonprogo". *Jurnal STIE Widya Wiwaha*.